


 <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH</p> <p>Jl. Veteran Komplek Perkantoran Balai Kota (Ex. Lapangan Poliko) Kota Payakumbuh</p>		NOMOR SOP : OS/SOP/Diskominfo/2023 TANGGAL PEMBUATAN : 02 Januari 2020 TANGGAL REVISI : TANGGAL EFektif : DISAHKAN OLEH :   <p>Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh</p>
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Walikota Payakumbuh No. 44 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 550.3/420/WK.PYK/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh 		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <p>Maklumat Pelayanan Informasi Publik</p>
<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik SOP Pengumuman Daftar Informasi Publik SOP Dokumentasi dan Pengarsipan Informasi Publik SOP Pengajuan Keberatan SOP Uji Konsistensi SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 		<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Deak (meja) Layanan Informasi Komputer / Laptop Printer Internet Surat Elektronik Telepon dan Fax Surat / Nota Dinas Surat Permohonan Informasi Daftar Informasi Publik Surat Jawaban / Tanggapan Keberatan Informasi Publik
<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>		

NO	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketertuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik		Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami ; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik		
3	Mengumumkan dan Menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik		Penyebarluasan melalui : paparan pengumuman ; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik ; media sosial PPID dan/atau Badan Publik ; dan/ atau Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Penyebarluasan wajib ; Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling tidak sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan / atau Braille